




**PERATURAN DESA HARJOBINANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA HARJOBINANGUN
KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021**



KEPALA DESA HARJOBINANGUN
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA HARJOBINANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HARJOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HARJOBINANGUN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARJOBINANGUN
Dan
KEPALA DESA HARJOBINANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA HARJOBINANGUN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harjobinangun Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.417.235.620,00
2. Belanja Desa	Rp	1.560.494.468,00
Surplus/Defisit	Rp	(143.258.848,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	143.258.848,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	143.258.848,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 4. Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 68);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 170);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 171);
 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 172);
 10. Peraturan Desa Harjobinangun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Harjobinangun (Lembaran Desa Harjobinangun Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Harjobinangun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Harjobinangun Tahun 2021 Nomor 5).

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Harjobinangun

Ditetapkan di : Harjobinangun
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa Harjobinangun



Diundangkan di : Harjobinangun
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Harjobinangun



LEMBARAN DESA HARJOBINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HARJOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	157.851.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.253.384.620,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.417.235.620,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	543.848.976,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.257.862,00	
5.3.	Belanja Modal	410.970.940,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	376.416.690,00	
	JUMLAH BELANJA	1.560.494.468,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(143.258.848,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	143.258.848,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	143.258.848,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	143.258.848,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Harjobinangun, 31 Desember 2021
Kepala Desa Harjobinangun

WURYANTO, S.E.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HARJOBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	157.851.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.253.384.620,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.417.235.620,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	676.041.838,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	657.294.494,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	342.156.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.156.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.742.056,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.742.056,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	50.477.404,00	BHR, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.477.404,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.380.000,00	ADD, PAD, SAD,
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.380.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.674.614,00	ADD, SAD, SPA
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.674.614,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.293.500,00	PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.293.500,00	
1.1.90		Tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	140.451.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	140.451.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.358.044,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.358.044,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.358.044,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.755.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.328.000,00	DOS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.328.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.451.000,00	PSH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.451.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.451.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.451.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.525.800,00	PSH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.800,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.633.500,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.633.500,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.633.500,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>87.688.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.907.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.907.500,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.397.500,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	510.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	62.780.700,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.787.500,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.167.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.620.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Posbindu	14.993.200,00	DOS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.458.200,00	
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	535.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.041.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.683.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.683.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.683.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.993.200,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.993.200,00	PSH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.993.200,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.365.600,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.365.600,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.365.600,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PSH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>392.305.940,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	167.095.740,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	167.095.740,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	167.095.740,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	225.210.200,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	225.210.200,00	DDS, SDD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	225.210.200,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>376.416.690,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.116.690,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	85.116.690,00	DDS, SDD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.116.690,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	291.300.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	291.300.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.300.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.560.494.468,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(143.258.848,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	143.258.848,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	143.258.848,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Harjobinangun, 31 Desember 2021

Kepala Desa Harjobinangun





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARJOBINANGUN
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO**

Alamat : Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Kode Pos 54265

BERITA ACARA
NOMOR : 142/ 07 /2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA HARJOBINANGUN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-------------|--|
| 1. MARYONO | : Ketua BPD Desa Harjobinangun,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama BPD Desa Harjobinangun,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU; |
| 2. WURYANTO | : Kepala Desa Harjobinangun,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Desa Harjobinangun,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Grabag untuk dievaluasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.



















BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARJOBINANGUN
K E T U A,

MARYONO

DAFTAR HADIR

Hari dan tanggal : Sabtu 18 November 2021
 Acara : Pemaparan hasil
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Aula Balai Desa Hargabening.

No	Nama	alamat	Tanda tangan
1	Heni Susilaningih.	Awu-awu I	
2	Eli Nurhayati	Bando I	
3	Bambang Buntoro	Patihrejo	
4	Sugiyono	Bando I	
5	Irena Kusumastuti	Kratonrejo	
6	Nene R	Awu-awu I	
7	Tarmam	Awu-awu II	
8	Tarmam	Malangrejo	
9	Ussuwanti	Kratonrejo	
10	Sugiyanto	Bando I	
11	Kabali	Kraton	
12	Anjen Giromu	Kraton	
13	Puri Ariyani	Kraton	
14	Ngaino	Awu-awu I	
15	Sumiyati	Bando I	
16	Dupi Suli Rahayu	Awu-awu I	
17	Rahyani	Bando II	
18	Inarti	Awu-awu II	
19	Tri budi-yono	Patihrejo	
20	Trimono	Awu-awu II	
21	Samudra	Bando I	
22	Manono	Malangrejo	
23	Samudra	Bando I	
24	Ribut	Kec. Ombay	
25	Yudi A.	"	
26	Suharyono	"	
27	Isa A.H	"	

28	Basuki	Surono I	
29	Surono	Surono I	
30	Muslim	Basuki I	
31	Wuryand	Basuki II	
32	Man M.	Malay of	
33	Winant	Winant	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARJOBINANGUN**

KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Kode Pos 54265

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARJOBINANGUN
NOMOR: 142/ 08 /2021

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA HARJOBINANGUN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA HARJOBINANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 170), Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat dan disempurnakan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. bahwa persetujuan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 170);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 171);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 172);
9. Peraturan Desa Harjobinangun Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Harjobinangun Tahun 2019 Nomor 4) ;
10. Peraturan Desa Harjobinangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Harjobinangun Tahun 2022 (Lembaran Desa Harjobinangun Tahun 2021 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 142/07 /2021 tentang Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022

KEDUA

: Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Harjobinangun.
pada tanggal 18 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARJOBINANGUN
KETUA,





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN GRABAG
KEPALA DESA HARJOBINANGUN

Alamat : Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo,
54965

BERITA ACARA
NOMOR : 142/06/2021

TENTANG

HASIL KONSULTASI PUBLIK WAKIL MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
DESA HARJOBINANGUN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SARONTO : Tokoh Masyarakat Desa Harjobinangun,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Masyarakat Desa Harjobinangun, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;
2. WURYANTO : Kepala Desa Harjobinangun,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Harjobinangun, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan hasil pembahasan ini kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas setelah ditandatangani berita acara ini.



PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Harjobinangun



























WURYANTO








PIHAK KESATU,
Perwakilan Masyarakat

SARONTO

DAFTAR HADIR

Hari dan tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
 Acara : Musdes Konsultasi kpd masyarakat ttg APBDes 2022
 Waktu : Pkl 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Aula Balai Desa Harjobinangun
 Peserta : Kades, Prades, Tiem Kec, BPD & Lembaga Desa

No	Nama	Alamat & Jabatan	Tanda tangan
1	Sri Mulyani	Awu ³ I	1 
2	Angar G	Kadus 5	2 
3	Ngaino	Awu - awu. I	3 
4	SUMARIO	BENDO I	4 
5	SUDIHARIO	Alau ³ I BPD	5 
6	IMAM MUHTAROM	malangREJO	6 
7	Hamud	Awu ^x 01	7 
8	Siti Fatimah	Awu ^x 02	8 
9	Kuryanto	Bendo 02.	9 
10	Rohyani	Bendo 2.	10 
11	Tarmen	Awu-awu. 02.	11 
12	Sonart	Bendo II	12 
13	Hafni Widastuti	Awu 2 02	13 
14	Eti KURNAYATI	Bendo I	14 
15	Peni Ariyani	Kratonrejo	15 
16	Lasmimi	Fluri I	16 
17	Tri Fawati	Kratonrejo	17 
18	Besalen	Bendo 2.	18 
19	Serino	Kraton	19 
20	Mulyarejo		20 
21	Wihanti	Bendo I	21 
22	Kusnadi	Patenuk rejo	22 
23	Saronko	Bendo I	23 
24	Hani. S	Awu-awu I.	24 
25	Aminatur R	Bendo I	25 
26	Karyanto	BPD	26 

27	Widodo R	SEKOTM	27	
28	RIBUT TY	Kasi	28	
29	Wahyu TI.	PD. Ku. Gang.	29	
30	Ihsan M-H	PLD	30	
31	Umarfa	Kepdango / perdes	31	
32	Wuryanto	-	32	
33	Aziz. Y.	Bund.	33	
34	Subur. Bambang	kur. aw-2	34	
35			35	
36			36	
37				
38				
39				
40				





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN GRABAG
KEPALA DESA HARJOBINANGUN

Alamat : Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, 54265

NOTULEN RAPAT

- Rapat : Musyawarah Desa
Hari/tanggal : Kamis / 11 November 2021
Tempat : Balai Desa Harjobinangun
Acara : Konsultasi Kepada Masyarakat terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Desa Harjobinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022
- PimpinanRapat : Kepala Desa Harjobinangun
Peserta : 1. BPD
2. Perangkat Desa
3. LPMD
4. Tokoh Masyarakat
5. Ketua RT/Rw
- Isi Notulen**
- a. Kata Pembukaan : oleh Kepala Desa Harjobinangun Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- b. Pembahasan : Materi Rancangan Peraturan Desa Harjobinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- c. Keputusan Rapat : a. Dalam Pembuatan APBDesa menggunakan prosentase 29,21 % untuk Operasional Pemerintahan Desa dan 70,79 % digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
b. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa sebesar Rp. 2.460.640,-/bulan Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,-/bulan, Perangkat Desa sebesar Rp.2.022.200,- per bulan
c. Pembangunan yang dapat terdani yaitu :
➢ Kegiatan Operasional Posyandu Balita Lansia dan Posbindu
➢ Kegiatan Operasional TK dan PAUD
d. Pembinaan Masyarakat yang terdani yaitu PKK, Karang Taruna, LPMD dan KPMD
e. Pemberdayaan Masyarakat yang terdani yaitu,
➢ Pembangunan dan penyempurnaan Rest

Area, pemadatan plataran, jaringan listrik, posjaga dll.

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- Pembangunan Saluran Irigasi.
- Ketahanan Pangan dan Hewani, meliputi:
- Pembangunan Irigasi Listrik Bendo II
- Pembangunan Jalan Usaha Tani Rw 01-06

f. Bidang Tak Terduga

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid 19.
- Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 - Bantuan Langsung Tunai

a. Penutup

: Demikian hasil musyawarah dalam rangka konsultasi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022, selanjutnya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk disampaikan kepada BPD



Pimpinan Rapat
Kepala Desa Harjobinangun

WURYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN GRABAG

Alamat : Jln. Kutoarjo – Ketawangrejo Km. 11 Kode Pos 54265
Telp. (0275) 3141534
GRABAG 54265

KEPUTUSAN CAMAT GRABAG
NOMOR : 188.4/57 /2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA HARJOBINANGUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,
DESA HARJOBINANGUN KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT GRABAG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , maka rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dievaluasi oleh Bupati dan telah didelegasikan kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Grabag tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87 Seri D Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 172);
8. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/693/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa, maka dapat dibatalkan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil Evaluasi dari Camat.
- KEEMPAT** : Peraturan Desa tentang APBDesa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 11 Desember 2021
CAMAT GRABAG,
AYUDHIE AGUNG PRIHATNO, SSTP, MM
Pembina
NIP. 19800224 199912 1 001

TEMBUSAN :

1. Kepala BPPKAD Kab. Purworejo;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Purworejo;
3. Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo;
4. Ketua BPD Desa Harjobinangun;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GRABAG
NOMOR : 188.4 / 57 / 2021
TENTANG
PENETAPAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APBDESA HARJOBINANGUN
KECAMATAN GRABAG TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RAPERDES TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : HARJOBINANGUN
KECAMATAN : GRABAG

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	Ya		kelengkapan dokumen dari desa	Dokumen Rancangan Perdes tentang APBDesa
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan Permendagri 20/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: -Administrasi dipenuhi tertib dan benar					







2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Ya		RKPDesa berkenaan	Rancangan Perdes tentang APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya		Permendagri 20/2018 dan Perbub dengan pengelolaan Keuangan Desa.	Sudah mengacu Peraturan Bupati Purworejo No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 14, yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purworejo No 170 tahun 2021
Kesimpulan penilaian aspek kebijakan Umum : Sdh sesuai dengan aturan yang ada					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	Ya		Perdes PADesa dan Peraturan Bupati dan Gubernur tentang Besaran Pagu Dana Transfer	Sudah berdasarkan Evaluasi pendapatan tahun sebelumnya dan mengacu perdes PADesa dan Peraturan Bupati dan Gubernur tentang Besaran Pagu Dana Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Ya		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	Sudah mengacu Peraturan Bupati Purworejo No 68 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya		Peraturan Bupati tentang Besaran Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, Pemberian Bantuan Kabupaten dan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Kepada pemerintah Desa untuk Operasional KPMD, Ketahanan Masyarakat, dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Infrastruktur Perdesaan, dan Bantuan Kawasan Perdesaan	Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan sudah sesuai dengan struktur pendapatan					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya		Peraturan Bupati Purworejo No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20, yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purworejo No 170 Tahun 2021	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20, yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purworejo No 170 Tahun 2021
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Ya		Peraturan Bupati Purworejo No 68 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Semua Penempatan Belanja Desa sudah sesuai peraturan perundang - undangan
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	Ya		Gambar Desain dan RAB	setelah dilakukan verifikasi ada/tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	Ya		Peraturan Bupati Purworejo No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purworejo No 170 Tahun 2021 dan Perbub No 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA.2022	Belanja Siltap dan Tunjangan Kades dan perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD,tidak melebihi 30%
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	Ya		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah sesuai Peraturan Bupati Purworejo tentang Alokasi Dana Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	Ya		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah sesuai Peraturan Bupati Purworejo
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Ya		Standar Satuan Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota dan Standar Biaya Umum	Sudah mengacu Indeks Harga Bupati Tahun 2022 dan Perbub No 171 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022
2.3.8	Anggaran kegiatan Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa sudahkah mengacu regulasi yang ada dan dianggarkan	Ya		Sesuai regulasi yang ada dan dianggarkan.(Penanggulangan Covid-19)	Sudah sesuai regulasi yang ada dan dianggarkan (Covid-19)
2.3.9	Anggaran untuk BLT DD dampak Covid-19 sudah dianggarkan berdasarkan hasil pendataan Tim Relawan disepakati dalam Musdes	Ya		PMK No 190/PMK.7/2021 Tahun 2021	Sudah sesuai regulasi yang ada (PMK No 190/PMK.7/2021 Tahun 2021)
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Belanja sudah sesuai.					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	Ya		Peraturan Bupati Purworejo No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 36 dan 37, yang telah dirubah dengan Perbub No 170 Tahun 2021	Penempatan Pos Pembiayaan sudah sesuai Peraturan Bupati Purworejo No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 36 dan 37, yang telah dirubah dengan Perbub No 170 Tahun 2021
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		Tidak	Kode Rekening Pembiayaan dalam APBDesa	Berdasarkan pencermatan, tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		Tidak	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan (tidak ada)	Tidak ada pembentukan dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		Tidak	Tidak Ada dlm Kode Rekening Pembiayaan dalam APBDesa	berdasarkan pencermatan dokumen, ada pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUM Desa
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		Tidak	Tidak Ada Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	Tidak Ada Peraturan perundang-undangan
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	Ya		Laporan Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya	Pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	Ya		Laporan Realisasi APBDesa Semester II Tahun Berjalan	SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :
-Administrasi dipenuhi tertib dan benar

Evaluasi dilakukan tanggal : Desember 2021	Tim Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2021		
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :	1. Yudhie Agung Prihatno,S.STP,MM	Ketua	(..... )
1. Untuk disetujui Camat an.Bupati Purworejo : <i>p</i>	2. Widodo Raharjo	Wakil Ketua	(..... )
2. Untuk Diperbaiki Desa : -	3. Drs Ribut Tri Yuwono, MM	Sekretaris	(..... )
	4. Nuryanti	Anggota	(..... )
	5. Darno	Anggota	(..... )
	6. Priyo Sujarwo, SE	Anggota	(..... )

